

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DI TENGAH PANDEMI COVID-19

Luth¹⁾, Rani Maswati²⁾, Meriwijaya³⁾

1)Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Selamat Sri, Kendal

2)Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Institut Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik YAPIS, Biak Papua

3)Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Selamat Sri, Kendal

lutfiaswar@gmail.com,

Abstrak

Pandemi Covid-19 memberikan dampak negatif yaitu banyaknya anak yang menjadi korban kekerasan. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, kasus kekerasan terhadap anak di tengah pandemi Covid-19 mengalami peningkatan yang signifikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak di tengah pandemi covid 19. Jenis penelitian ini merupakan pendekatan yang dilakukan dengan studi literatur di jurnal ilmiah, buku, dokumen, website, dan sumber lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah melalui kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (PPPA) mengeluarkan beberapa kebijakan berupa Gerakan Bersama Peduli Keluarga, Optimalisasi peran aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Pembukaan Layanan Telepon Bagi Perempuan dan Sahabat Anak (SAPA) 192, dan Penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak.

Kata kunci: Kebijakan, Kekerasan terhadap anak, Pandemi, COVID-19.

Abstract

The Covid-19 pandemic has had a negative impact, namely the number of children being victims of violence. Based on data from the Online Information System for the Protection of Women and Children, cases of violence against children in the midst of the Covid-19 pandemic experienced a significant increase. The purpose of this study is to find out government policies in overcoming violence against children in the midst of the covid 19 pandemic. This type of research is an approach that is carried out by literature studies in scientific journals, books, documents, websites, and other sources. The results showed that the government through the ministry of women's empowerment and child protection (PPPA) issued

several policies in the form of the Joint Movement to Take Care of Our Families, Optimizing the role of Community-Based Integrated Child Protection (PATBM) activists, Opening telephone service for women and children's friends (SAPA) 192, and Issuing Government Regulation (PP) Number 78 of 2021 concerning Special Protection for Children.

Keywords: *Policy, Violence against children, Pandemic, COVID-19.*

PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sebagai akibat dari meluasnya penyebaran virus di tingkat dunia, pada akhirnya memaksa Pemerintah Republik Indonesia untuk mengambil berbagai kebijakan, diantaranya menerapkan kebijakan bekerja dari rumah (*work from home*), dan belajar di rumah secara *online* bagi siswa sekolah dan mahasiswa. Kebijakan tersebut dikeluarkan untuk menekan jumlah korban yang terjangkit virus corona terutama di kalangan anak-anak. Penerapan kebijakan ini membawa konsekuensi pada berbagai aspek. Di satu sisi penerapan sosial bekerja di rumah dan belajar dari rumah memberi dampak positif pada bidang kesehatan untuk menekan jumlah penduduk yang menjadi korban virus corona, di lain sisi dampak negatif muncul pada bidang perekonomian karena sulitnya masyarakat untuk bekerja atau mencari penghasilan.

Munculnya dampak negatif berupa melemahnya kondisi ekonomi keluarga semakin memperburuk psikologi orang tua. Masalah tersebut dapat memicu tekanan yang menyebabkan emosi berlebihan pada suami ataupun istri yang kemudian menjadikan anak sebagai tempat pelampiasan (Hutabarat et al., 2020). Pada kondisi tersebut anak berada dalam keadaan rawan kekerasan, sementara anak tidak memiliki kemampuan untuk melawan (Wahyuni, 2020).

Lebih lanjut, kasus kekerasan terhadap anak pun bergerak ke angka yang lebih meningkat selama masa pandemi COVID-19, berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) yang dipublikasi Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, sebelum pandemi kekerasan pada anak sebanyak 2.851 kasus dan meningkat cukup drastis menjadi 7.190 kasus setelah pandemi (Kemen PPA, 2020). Situasi ini menunjukkan bahwa ada bahaya lain yang dialami anak selain bahaya tertular virus COVID-19 (Suwarta, 2021).

Meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak selama masa pandemi COVID-19 akan memiliki dampak yang serius terhadap masa depan anak terutama terkait dengan kesehatan mental dan kesejahteraan sosialnya. Oleh karena itu, perlu upaya dari berbagai pihak terutama pemerintah untuk mencari solusi bagi permasalahan kekerasan terhadap anak. Upaya perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak bukan hal yang mudah. Namun demikian harus dilakukan untuk melindungi anak beserta hak-haknya apa lagi di tengah pandemi covid 19 yang belum tau kapan akan berakhirnya. Penerapan kebijakan-kebijakan maupun peraturan untuk mengurangi resiko-resiko yang berkaitan dengan kekerasan, terutama terhadap anak-anak wajib di keluarkan oleh pemerintah. Hal ini bahkan dengan tegas

diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Terutama di pasal 20, disebutkan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali “berkewajiban” dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.(Adiwilaga et al., 2021).

Dalam rangka mewujudkan keamanan serta memenuhi kebutuhan pelayanan bagi anak korban kekerasan, maka dibutuhkan adanya intervensi pemerintah melalui sebuah kebijakan. Anderson (dalam Winarno 2012: 18), menjelaskan bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.

Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak di tengah pandemi covid-19. Studi ini sangat penting untuk di lakukan mengingat pandemi covid 19 belum tau kapan akan berakhir. oleh sebab itu perlu adanya kajian lebih lanjut untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang terjadi, Sehingga diharapkan kajian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan pertimbangan bagi para pengambil keputusan dalam menetapkan berbagai kebijakan terkait dengan penanganan masalah kekerasan terhadap anak di tengah wabah pandemi COVID-19.

Dalam mengatasi permasalahan serius yang terjadi pada suatu daerah, seperti bencana, musibah atau wabah, khususnya dalam pencegahan dan penanganan Covid- 19 maka diperlukan sebuah kebijakan dari pemerintah. Dalam buku *Kapita Selekta teori Administrasi Negara* (Iskandar, 2012) kebijakan dapat

didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi.

Kebijakan pemerintah pada hakikatnya merupakan kebijakan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan/kepentingan publik dalam arti yang seluas-luasnya. Karena menyangkut kehidupan publik (atau kepentingan masyarakat dan hajat hidup orang banyak), maka kebijakan pemerintah juga kerap disepadankan dengan kebijakan publik (*government policy is public policy*) (Fared & Alam, 2012).

Pada umumnya tahap-tahap pembentukan kebijakan (sebelum kebijakan dirumuskan) mencakup isu-isu atau masalah yang memerlukan perhatian untuk dipecahkan pemerintah, dengan menyediakan alternatif- alternatif yang dianggap tepat untuk pemecahan masalah. Sebuah kebijakan umumnya disusun dalam beberapa tahap berikut: (1) *policy germination* (penyusunan konsep pertama dari suatu kebijakan); (2) *policy recommendation* (rekomendasi dari suatu kebijakan); (3) *policy analysis* (analisa kebijakan); (4) *policy formulation* (formulasi atau perumusan kebijakan); (5) *policy decision* (pengambilan keputusan terhadap suatu kebijakan, biasanya disahkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau peraturan); (6) *policy implementation* (pelaksanaan kebijakan); dan (7) *polcy evaluation* (evaluasi pelaksanaan kebijakan) (Tjokroamidjojo, 1980).

Kekerasan terhadap anak secara teoritis didefenisikan sebagai perlakuan fisik, mental, dan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa dan berakibat pada kesejahteraan sosial anak

(Suyanto, 2016). Hal ini dapat diartikan bahwa tindakan kekerasan terhadap anak tidak hanya terkait pada fisik anak, tetapi termasuk pada psikis yang berakibat pada terganggunya keberfungsian sosial anak. Menurut Subardhini (2016) bentuk kekerasan terhadap anak dapat dibagi menjadi tiga yaitu kekerasan fisik, kekerasan emosional, dan kekerasan seksual.

Kekerasan fisik merupakan setiap perbuatan yang mengakibatkan luka fisik/hukuman yang tidak masuk akal yang menyebabkan luka fisik, sakit, cacat atau kematian (Anggraeni, 2013; Subardhini, 2016). Adapun contoh-contoh kekerasan fisik, seperti: pukulan, mencekik, menenggelamkan, mengikat, menggantung, meninju, menjepit, dan sebagainya. Kekerasan emosional merupakan setiap perbuatan yang mengakibatkan penderitaan akibat serangan lisan/perkataan yang tidak wajar dan berlebihan (Bahransyaf, 2015). Kekerasan emosional juga merupakan suatu tindakan yang merusak fungsi perilaku, intelektual, emosi, atau fisik (Odhayani et al., 2013). Adapun contoh-contoh dari kekerasan emosional, seperti mengutuk, menyumpah, dan sebagainya. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang tidak menyenangkan, menyakiti dan merusak fisik serta fungsi perilaku, sosial, dan emosional (Subardhini, 2016). Beberapa contoh dari kekerasan seksual meliputi pelecehan, objek seksual orang dewasa, sodomi, pemerkosaan atau percobaan perkosaan, *incest* (hubungan seksual sedarah), dan perbuatan yang menimbulkan nafsu birahi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah literatur atau penelitian perpustakaan (library research), artinya sebuah studi dengan

mengkaji buku-buku atau kitab-kitab terkait dengan jurnal ini yang berasal dari perpustakaan (bahan pustaka). Semua sumber berasal dari bahan-bahan tertulis (cetak) yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan literatur-literatur lainnya (elektronik) (Hadi, 1980). Dalam penulisan penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang dalam pengolahan dan analisa data tidak menggunakan angka-angka, simbol dan atau variabel matematis melainkan dengan pemahaman mendalam (in depth analysis). fokus penelitian adalah Mengetahui kebijakan pemerintah dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak di tengah pandemi covid 19.

PEMBAHASAN

Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun dan termasuk dalam kandungan yang harus di dilindungi karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia. Anak merupakan salah satu kelompok rentan yang mengalami kekerasan dimasa pandemi Covid-19. Berdasarkan data kementerian PPA 2020, periode 1 Januari sampai dengan 6 November 2020, peningkatan kekerasan sebelum dan pada masa pandemi meningkat signifikan yaitu sebesar 172% terjadi pada anak perempuan dan sebesar 168% terjadi pada anak laki-laki. Peningkatan ini perlu disikapi oleh semua pihak terutama pemerintah untuk menghindarkan anak sebagai korban kekerasan.

Kekerasan yang dirasakan oleh anak akan memiliki dampak yang serius terhadap masa depan anak terutama terkait dengan kesehatan mental dan kesejahteraan sosialnya. Oleh karena itu, perlu upaya dari berbagai pihak untuk mencari solusi bagi

permasalahan kekerasan terhadap anak. Berdasarkan hal tersebut, maka tulisan ini menjadi sangat penting agar permasalahan kekerasan terhadap anak tidak semakin meningkat di tengah pandemi covid 19. Selanjutnya pembahasan difokuskan pada analisis kebijakan pemerintah dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak di masa pandemi covid 19.

Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak di Tengah Pandemi Covid-19.

Di masa Pandemi Covid-19 seperti saat ini perlindungan terhadap anak harus menjadi prioritas pemerintah apa lagi angka kekerasan terhadap anak yang semakin meningkat . Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah melalui kementrian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (PPPA) mengeluarkan berbagai kebijakan upaya pencegahan kekerasan yang terjadi terhadap anak. Menurut Adawiah (2015),pencegahan yaitu suatu tindakan untuk menghalangi atau menahan terjadinya sesuatu yang terkait dengan masalah sosial. Berikut kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di tengah pandemi covid 19 :

Pertama Gerakan Bersama Jaga Keluarga Kita (Gerakan Berjarak) Gerakan ini bertujuan untuk menggalang jaringan dan kader Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk bahu membahu dan berbagi sumber daya untuk memastikan perempuan dan anak aman bersama keluarga untuk menghadapi bahaya paparan COVID-19 di rumah dan lingkungan. Gerakan ini memiliki 2 (dua) fokus intervensi, meliputi upaya pencegahan dan penanganan. Terkait pencegahan, langkah-langkah yang dilakukan untuk mencegah penyebaran dan penularan virus,

meliputi penyusunan materi edukasi, dan penyebarannya, melalui sosialisasi di media cetak, elektronik dan media sosial.

Penyebaran materi ini dilakukan di tempat yang banyak diisi kelompok perempuan dan anak, seperti pasar tradisional, lapas perempuan, lapas anak, panti anak, panti jompo, dan lain-lain. upaya pencegahan lainnya yang dilakukan, yaitu menyusun regulasi dengan mengintegrasikan substansi perempuan dan anak, seperti pedoman umum perlindungan anak penanganan Covid-19 yang dikembangkan dengan semangat prinsip hak anak, yaitu non-diskriminatif, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Adapun 10 aksi Gerakan Berjarak yang dikampanyekan Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (PPPA) meliputi ajakan untuk tetap di rumah, hak perempuan dan anak terpenuhi, alat perlindungan kerja tersedia, jaga diri keluarga dan lingkungan, dan membuat tanda peringatan. Selanjutnya menjaga jarak fisik, mengawasi keluar masuk orang dan barang, menyebarkan informasi yang benar, aktivasi media komunikasi online, dan aktivasi rumah rujukan.

Kedua mengoptimalkan peran aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang mana program ini merupakan sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak, menumbuhkan inisiatif masyarakat sebagai ujung tombak untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar

terjadi perubahan pemahaman, sikap, dan perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak.

Tujuan panduan PATBM dalam pandemi COVID-19 selaras dengan Keputusan Presiden No 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomer 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang secara umum adalah melaksanakan pencegahan penularan COVID-19 pada anak dan menurunkan kekerasan pada anak dalam situasi pandemi COVID-19.

Berikut prioritas yang utama PATBM dalam pandemi COVID-19 :

1. Mendukung program pencegahan di masyarakat melalui gugus tugas RT/RW baik kelurahan dan desa dengan mempromosikan gerakan bersama Kemen PPPA untuk menjaga keluarga kita untuk melindungi perempuan dan anak dari bahaya paparan COVID-19.
2. Membangun kesadaran dan tanggung jawab bersama dari orangtua, keluarga inti atau masyarakat sekitar melalui informasi tentang pola pengasuhan atas risiko keterpisahan anak atau tidak adanya pengasuhan dalam pandemi COVID-19. Perhatikan perspektif gender kepada anak di masa pandemi COVID-19.
3. Memperkuat program karantina untuk penerapan *social distancing* atau jaga jarak di desa dan kelurahan. Program karantina wajib berkoordinasi dengan RT/RW atau tim gugus tugas di setiap wilayah.
4. Menginformasikan layanan kesehatan ataupun psikososial tingkat puskesmas, rumah sakit daerah atau layanan

P2TP2A untuk merujuk warga baik anak dan orangtua yang bergejala mendapatkan layanan perawatan, dukungan dan pengobatan baik secara mental ataupun kesehatan.

5. Melakukan pendokumentasian dan merujuk kasus. Kader/relawan atau aktivis PATBM perlu meningkatkan pengetahuan dan membangun kesadaran mulai dari mengenali tanda-tanda dan gejala penyakit, penyediaan nomor telp dan WA dari kader relawan/Aktivis PATBM sebagai rujukkan *hotline*, dukungan pengasuhan pengganti untuk anak-anak jika orangtua dinyatakan COVID-19, dukungan untuk anak-anak dengan COVID-19, dan mitigasi risiko jika ada anggota keluarga jatuh sakit dan dinyatakan COVID-19.
6. Ikut terlibat aktif dalam membangun lingkungan yang mendukung dengan informasi dan tahapan penanganan COVID-19 di masing-masing wilayah. Kader/relawan/Aktivis PATBM dapat memberitahu jalur rujukan yang diadaptasi sesuai RT/RW masing-masing termasuk pemberian dukungan psikososial jarak jauh untuk anak-anak dan orang tua atau menginformasikan bagi warga yang baru masuk ke wilayah.
7. Membantu meminimalkan dampak negatif terhadap anak, orangtua dan keluarga yang sudah ditetapkan dalam perawatan COVID-19 di wilayah dari stigma dan diskriminasi.

Melalui perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dalam pandemi COVID-19 terus bergerak melaksanakan pencegahan penularan COVID-19 pada anak dan menurunkan angka kekerasan pada anak dalam situasi pandemi COVID-19, mendukung pelaksanaan dari gugus tugas percepatan

penanganan COVID-19, memastikan anak-anak mendapatkan perlindungan dan terpenuhinya hak-hak dasar anak selama masa darurat hingga masa pemulihan. Dengan adanya PATBM dalam Situasi Wabah COVID-19 ini, diharapkan agar para aktivis, kader, dan relawan PATBM mampu melaksanakan langkah-langkah yang perlu diambil secara bijaksana ketika kasus COVID-19 masuk dalam komunitas mereka dan mengancam pemenuhan hak serta perlindungan anak.

Ketiga Layanan call center Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 bekerja sama dengan PT Telekomunikasi Indonesia (PT Telkom Indonesia). Program ini merupakan salah satu wujud implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 terkait dengan penambahan tugas dan fungsi Kemen PPPA. Layanan call center SAPA 129 bertujuan untuk mempermudah akses bagi korban atau pelapor dalam melakukan pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta pendataan kasusnya. Layanan SAPA 129 memiliki 5 kanal pengaduan yaitu melalui telepon, melalui hotline Whatsapp, melalui surat masuk, melalui aplikasi SP4N Lapor, serta menerima pengaduan langsung.

Kemudian Kemen PPPA juga menyusun proses bisnis layanan rujukan akhir yang komprehensif bagi perempuan dan anak dengan 6 (enam) layanan standar dalam penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus, yaitu:

1. pelayanan pengaduan;
2. pelayanan penjangkauan
3. pelayanan pengelolaan kasus
4. pelayanan akses penampungan sementara

5. pelayanan mediasi
6. pelayanan pendampingan korban

Pelayanan pengaduan merupakan pintu awal bagi perempuan dan anak korban kekerasan untuk melaporkan kasus yang dialaminya. Hadirnya layanan SAPA 129 merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan dan keberpihakan pada masyarakat.

Berikut alur pelaporan sahabat perempuan dan anak (SAPA) 129 :

1. Pelapor menghubungi kami melalui 5 kanal pengaduan.
2. Setelah itu, pelapor akan diminta untuk mengisi data diri, kronologi kejadian, serta bukti pendukung lainnya.
3. Setelahnya, pelapor akan dihubungi oleh tim SAPA 129 untuk klarifikasi dan assesment kebutuhan.
4. Setelah itu pelapor akan ditindaklanjuti berdasarkan kebutuhan korban.

Keempat Menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak. Peraturan ini untuk memastikan terdapat langkah ekstra dari pemerintah melindungi anak dari situasi dan kondisi tertentu yang mengancam tumbuh kembangnya terutama di tengah pandemi covid 19. Hal ini juga sebagai bentuk respon atas kebutuhan sosiologis-empirik. Adapun perlindungan khusus bagi anak dilakukan melalui upaya seperti, penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan atau rehabilitasi secara fisik, psikis,

dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. Adapun perlindungan khusus bagi anak dilakukan melalui upaya seperti, penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.

Dalam Pasal 3, Perlindungan khusus kepada anak diberikan di unit pelaksana teknis kementerian/lembaga, organisasi perangkat daerah, dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang telah dibentuk dengan mengacu kepada standar layanan yang telah ditetapkan. Kemudian dijelaskan juga pada pasal tersebut terdapat 15 kategori anak yang wajib diberikan perlindungan khusus oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya. Mereka antara lain, anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi.

Selain itu, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak yang menjadi korban pornografi, anak dengan HIV dan AIDS. Lalu, anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, dan anak korban Kekerasan Fisik dan/atau Psikis. Selanjutnya, anak korban kejahatan seksual, anak korban jaringan terorisme, anak penyandang disabilitas, anak korban perlakuan salah dan penelantaran, anak dengan perilaku sosial menyimpang. Terakhir, anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat empat (Empat) kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak di tengah pandemi covid 19. Pertama gerakan bersama jaga keluarga kita (Gerakan Berjarak) gerakan ini berfokus pada pencegahan dan penanganan penyebaran virus covid 19 dan kekerasan terhadap anak. Kedua mengoptimalkan peran aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) kebijakan ini mendorong kelompok masyarakat untuk melakukan upaya-upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Ketiga layanan call center sahabat perempuan dan anak (SAPA) 129, kebijakan ini untuk mempermudah akses bagi korban atau pelapor dalam melakukan pengaduan kasus kekerasan terhadap anak. Keempat menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni. (2013). *Dampak Kekerasan Anak Dalam Rumah Tangga (The Impact Children Of Domestic Violence)*. Jember: Unej.
- Adiwilaga, R., Alfian, Y., & Andrian, D. (2021). *Analisis swot pada penanggulangan kekerasan terhadap anak oleh dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak (dp2kbp3a) di kabupaten bandung tahun 2018*. Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur).

- Adawiyah, R., & Nurhaen, N. (2021). *Faktor-faktor yang Memengaruhi Child Maltreatment Selama Wabah Covid-19*. Jurnal Ilmu Keperawatan Anak, 4(1).
- Bahransyaf, D & Probosiwi, R. (2015). *Pedofilia dan Kekerasan Seksual: Masalah dan Perlindungan terhadap Anak*. Sosio Informa, 1(1).
- Fared, Ali & Alam, Andi Sjamsu. 2012. *Studi Kebijakan Pemerintah*. Bandung: Refika Aditama.
- Hadi, S. (1980). *Metodologi Riserch* 1. Gajah Mada.
- Hutabarat, J. S., Krismonika, G., & Lofa, E. (2020). *Perempuan di Tengah Konflik dan Upaya Membangun Perdamaian Yang Berkelanjutan di Masa Pandemi Covid- 19*. Jurnal Kajian Lemhannas RI, 8(3), Probosiwi, R. (2015). *Pedofilia* 349-358.
- Iskandar, J. (2012). *Kapita Selekta teori Administrasi Negara*. Puspaga.
- Kemen PPA. (2020). *Angka kekerasan terhadap anak tinggi di masa pandemi, kemen PPPA sosialisasikan protokol perlindungan anak*.
Kemenppa.Go.Id.<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2738/angka-kekerasan-terhadap-anak-tinggi-di-masa-pandemi-kemen-pppa-sosialisasikan-protokol-perlindungan-anak>
- Odhayani, A. A., Watson., W. &, & Watson, L. (2013). *Behavioural Consequences of Child Abuse*. Canadian Family Physician.

Suyanto, B. (2016). *Masalah Sosial Anak*. In Cetakan ketiga, Jakarta : Kencana.

Subardhini, M. (2016). *Modul Mengurangi Resiko Kerentanan Anak dalam Situasi Darurat*. Kementerian Sosial RI dan UNICEF.

Suwarda, T. H. (2021). *Perlu Upaya Ekstra Perlindungan Anak pada Masa Pandemi*. Media Indonesia. sumber: <https://mediaindonesia.com/humaniora/420583/perlu-upaya-ekstra-perlindungan-anak-pada-masa-pandemi>.

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1980. *Pengantar in Adminstrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori Proses dan Studi Kasus*. Media Pressindo. Yogyakarta.

Wahyuni, D. (2020). *Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19*. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 12(22), 13–18.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.